

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologi “kebijakan” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris (*policy*). Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “kebijakan” merupakan sebuah kumpulan konsep atau asas yang dijadikan sebagai panduan dalam menjalankan suatu tindakan atau pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.¹ Kebijakan dapat juga diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau suatu administratif untuk mencapai suatu tujuan yang eksplisit. Kebijakan dapat berupa suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan mendalam dengan penuh kehati-hatian oleh pengambil keputusan, dan bukan merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin atau berulang.

Kebijakan biasanya digunakan dalam pemerintahan, kelompok sektor swasta, organisasi di masyarakat, serta individu. Jika digandengkan kata kebijakan dengan peraturan dan hukum, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Jika hukum atau peraturan sifatnya dapat memaksa atau melarang perilaku seseorang (misalnya suatu peraturan yang mewajibkan seseorang untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas), maka kebijakan sifatnya hanya bisa dijadikan petunjuk atau pedoman suatu tindakan guna menghasilkan tujuan yang dikehendaki.

Sedangkan menurut sebagian orang kata kebijakan diambil dari istilah kata “*public policy*” yang diartikan sebagai (kebijakan publik). Namun ada juga sebagian yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik. Terlepas dari perbedaan istilah yang ada tentang kebijakan publik namun hakikat dari sisi pengertian

¹ *Ibid.*, h. 199.

tidaklah berbeda. Kebijakan publik dimaknai sebagai suatu langkah atau tindakan yang dilakukan maupun tidak oleh pemerintah dalam mengatasi sebuah masalah.²

Dalam menentukan sebuah kebijakan, seorang pengambil kebijakan harus melalui beberapa proses atau tahapan sebagaimana yang dijelaskan oleh Holwet dan M. Ramesh dalam Subarsono, setidaknya ada lima tahapan yang harus dilalui oleh pengambil kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun sebuah agenda
- b. Memformulasikan kebijakan
- c. Pengambilan dan pembuatan kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Dan evaluasi kebijakan

Menurut Heinz Eulau dan Kennet Prewitt, “Kebijakan ialah suatu keputusan yang dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang baik itu tingkah laku dari seorang yang mengeluarkan kebijakan tersebut atau orang yang mematuhiya.”

Dari defenisi di atas timbul beberapa pertanyaan dan masalah bagi kita, pertama; berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan, kedua; apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud, serta ketiga; siapa sebenarnya yang menentukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut. Tetapi walau demikian, defenisi di atas telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Dengan demikian ada dua pokok penggunaan yang luas dari istilah kebijakan ini; yang pertama sebagai pengganti kata atau ungkapan pendek (*shorthand*) dimana pengertian umum sering diasumsikan, dan yang kedua adalah sebagai seperangkat ciri-ciri yang dikhususkan dan diidentifikasi melalui riset. Yang kedua ini jelas lebih dapat dipakai untuk keperluan kita. Yang mana kegunaannya adalah untuk mendorong studi kita tentang kebijakan publik dan juga tentang bagaimana kebijakan tersebut dibuat. kita tidak bermaksud

² Aminudin Ilmâr, *Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19*, (Makasar: Phinatama Media, 2020, Cet. Ke-2), h.ix.

mengadakan riset atau penelitian untuk mempertanyakan kebijakan seperti yang dikemukakan di atas tetapi untuk lebih melengkapi pengertian dasar mengenai “konsistensi dan pengulangan tingkah laku” yang dikaitkan dengan usaha di dalam atau melalui pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah publik.³

Jadi kebijakan adalah suatu istilah yang sangat dinamis, seperti ditunjukkan oleh Eulau dan Prewitt berikut ini, “apa yang kebanyakan dilihat oleh para pengamat kebijakan pada satu saat tertentu adalah suatu tingkatan atau tahapan dari serangkaian peristiwa pengembangan kebijakan.”⁴ Sebagai catatan akhir dari perihal ini, Eulau dan Prewitt juga mengamati bahwa, “kebijakan dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan.”⁵ Apa yang akan diberikan berikut ini berguna untuk membedakan beberapa komponen kebijakan umum, misalnya:

- a. Niat;
- b. Tujuan;
- c. Rencana;
- d. Program;
- e. Keputusan ;
- f. Pengaruh.⁶

Dengan komponen-komponen tersebut, masuk akal bila seseorang menggunakan istilah “kebijakan” sebagai sebuah kata sifat, tetapi akan menjadi suatu hal yang membingungkan apabila istilah tersebut ditukarbalikkan.

Kita juga mencatat adanya beberapa istilah resmi yang dipakai sehubungan dengan pembuatan kebijakan publik: legislasi, hukum, anggaran, perintah-perintah eksekutif, peraturan-peraturan, serta opini-opini yang absah. Istilah-istilah tersebut sering diasumsikan sebagai kebijakan.⁷

³ Charles O Jones, *An Introduction to The Study of Publik Policy*, terj. Ricky Istamto, *Pengantar Kebijakan Publik; Public Policy*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 3, 1996), h. 47-48.

⁴ Eulau dan Prewitt, *LabyrinTs of.*, h. 481.

⁵ *Ibid.*, h. 465

⁶ Jones, *An Introduction.*, terj. Ricky Istamto, *Pengantar Kebijakan.*, h. 49.

⁷ *Ibid.*,

2. Kerangka Proses Kebijakan

Berdasarkan literatur setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan proses sebuah kebijakan yang bisa mencuat dari seperangkat kegiatan logis dan berkaitan dengan cara kerja pemerintah.⁸

<i>Kegiatan</i>	<i>Pertanyaan</i>
1. Persepsi/defenisi	Apakah yang menjadi permasalahan pada saat proposal diajukan?
2. Agregrasi ⁹	Berapa banyak orang yang berpikir bahwa hal ini merupakan persoalan penting?
3. Organisasi	Bagaimana orang-orang tersebut diorganisasikan?
4. Representasi	Bagaimana memelihara bagi akses pembuat keputusan?
5. Penyusunan agenda	Bagaimana status agenda didapat?
6. Formulasi	Siapa yang mengusulkan solusi? Siapa yang mengembangkannya dan bagaimana?
7. Legitimasi	Siapa yang mendukung dan bagaimana dukungan mayoritas dipertahankan.
8. Penganggarann	Berapa banyak uang yang disediakan? Apakah dirasakan cukup memadai?
9. Pelaksanaan atau implementasi	Siapa yang menjalankan dan bagaimana mereka memelihara dukungan yang didapatkan?
10. Evaluasi	Siapa yang menilai prestasi-prestasi tersebut dan apa metode penilaiannya?
11. Penyesuaian/terminasi	Bagaimana penyesuaian-penyesuaian dilakukan dan bagaimana tersebut terjadi?

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, maka Laswell kemudian mengusulkan tujuh buah pertanyaan “bagaimana” yang diturunkan dari kegiatan-kegiatan fungsional berikut ini: *inteligensi*,¹⁰ *rekomendasi*,¹¹ *preskripsi*,¹² *invokasi*,¹³ aplikasi, penilaian dan *terminasi*.¹⁴ Klasifikasi-klasifikasi tersebut dapat dipergunakan apabila mereka bersifat sementara dan tidak dogmatis dan juga

⁸ *Ibid.*, h. 50

⁹ Agregrasi adalah mencari dukungan politik

¹⁰ Intelegensi adalah penyesuaian secara cepat dan tepat.

¹¹ Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan, menguatkan, dan membenarkan.

¹² Preskripsi adalah ketentuan, petunjuk, atau aturan.

¹³ Invokasi adalah mencari bantuan atau dukungan.

¹⁴ Terminasi adalah pemutusan hubungan bagi klien.

apabila petunjuk-petunjuk yang diberikan dapat berguna serta diterima dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dan dianggap bernilai.¹⁵

Kegiatan-kegiatan kebijakan seperti tersusun di atas tersebut dapat dikelompokkan dalam rangkaian tindakan pemerintah. Lima kegiatan pertama dikaitkan dengan membawa permasalahan ke pemerintahan dan tiga kegiatan berikutnya dikaitkan dengan tindakan langsung pemerintah untuk mengembangkan dan mendanakan sebuah program. Implementasi atau pelaksanaan sebenarnya adalah kembalinya pemerintah ke permasalahan dan dua kegiatan yang terakhir (evaluasi dan penyesuaian/terminasi), dapat dianggap sebagai kembalinya program ke pemerintah (agar ditinjau kembali dan diadakan perubahan-perubahan bila dianggap mungkin).¹⁶ Untuk lebih jelas lagi mari kita perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Proses Kebijakan: Kerangka Analisa¹⁷

<i>Kegiatan-kegiatan fungsional</i>	<i>Dikategorikan dalam pemerintahan</i>	<i>Dengan sebuah produk potensial</i>
Persepsi/defenisi	Masalah-masalah ke/pada pemerintahan	Problem
Agregrasi		Tuntutan (demand)
Organisasi		Tuntutan
Representasi		Akses
Penyusunan agenda		Prioritas-prioritas
Formulasi	Tindakan dalam pemerintahan	Proposal
Legitimasi		Program
Penganggaran		Anggaran/sumberdaya (resources)
Implementasi	Pemerintahan Ke/pada Masalah-masalah	Bervariasi (pelayanan, Pembayaran, kemudahan, pengawasan)
Evaluasi	Program ke pemerintahan	Bervariasi (jurdifikasi, rekomendasi, perubahan, solusi)
Penyesuaian/terminasi		

¹⁵ Harold D. Lasswell, *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*, dictak ulang dalam, Nelson et. al., *Politics and Social Life*, (Boston: Houghton Mifflin, 1963), h. 93.

¹⁶ Jones, *An Introduction.*, terj. Ricky Istamto, *Pengantar Kebijakan.*, h. 52.

¹⁷ *Ibid.*, h.53.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa yang dikemukakan di atas semata-mata bersifat praktis, didasari oleh pengalaman (heuristic) dan sama sekali tidak bersifat menentukan (prescriptive). Dan juga tidak mutlak harus diikuti secara berurutan. Bisa saja dalam beberapa kasus legitimasi mendahului formulasi; karena dukungan yang didapatkan untuk melakukan sesuatu atau segala sesuatu yang berhubungan dengan problem sebelum rencana yang sebenarnya dikembangkan.¹⁸

3. Pengolahan Proses Kebijakan

Para partisipan dalam proses kebijakan dapat dibedakan dari pandangan mereka tentang kebijakan itu sendiri dan juga dari apa yang hendak mereka capai dengan itu. Sekurang-kurangnya kita dapat mengenali empat tipe pemeran yang secara khas terlibat dalam berbagai isu yang kompleks: *rasionalis*, *teknisi*, *inkrementalis* dan *reformis*.

a) *Rasionalis*

Sebagaimana yang dikemukakan oleh William N. Dunn bahwa, “Ciri utama dari berbagai bentuk rasionalitas adalah bahwa mereka melibatkan pilihan-pilihan yang logis dalam mengambil berbagai tindakan guna memecahkan masalah-masalah umum (publik).¹⁹ Yang mana jika proses tersebut diklasifikasikan sebagaimana yang disimpulkan oleh Dunn yang mengutip Charles E. Lindbom adalah sebagai berikut: a) mengidentifikasi permasalahan, b) menetapkan dan menyusun tujuan-tujuan, c) mengidentifikasi semua alternatif kebijakan, d) memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari setiap alternatif, e) membandingkan konsekuensi-konsekuensi tersebut dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan 6) memilih alternatif terbaik.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ William N Dunn, *Publik Policy Analysis: An Introduction* (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1981), h. 226.

²⁰ Disimpulkan oleh Dunn, yang mengutip Charles E. Lindblom.

Pendekatan tersebut sering dikaitkan dengan peran perencana (*planner*) dan analisis kebijakan profesional yang dididik pada penekanan metode-metode yang bersifat rasional dalam mengatasi masalah-masalah publik. Pada metode ini diasumsikan bahwa tujuan-tujuan dapat ditemukan terlebih dahulu, dan bahwa tersedia informasi lengkap.²¹ Gaya kerja semacam ini cenderung mengandakan pada perencanaan yang mumpuni (*comprehensive planner*), yaitu mampu menganalisis segala aspek masalah dan menguji semua alternatif yang mungkin dengan menelusuri segala pengaruh dan sumbangannya terhadap tujuan yang ditetapkan. Kebanyakan para pembaca mungkin mengatakan bahwa pendekatan ini menarik karena kedengarannya masuk akal dan sangat mungkin untuk dipahami. Sayangnya, ciri-ciri yang bersifat politis dan institusional acapkali merasuk ke dalam realisasi dari apa yang disebut tujuan-tujuan rasional.²²

Seorang teknisi sebenarnya termasuk tipe rasionalis, yaitu seorang yang bekerja dalam spesialisasi yang dikaitkan dengan berbagai tingkatan dalam pengambilan keputusan. Para teknisi ini mempunyai keleluasaan, tetapi dalam ruang lingkup yang terbatas. Mereka biasanya bekerja pada proyek-proyek yang membutuhkan keahlian, tetapi ditentukan oleh orang lain. Peran yang mereka mainkan adalah sebagai spesialis atau tenaga ahli yang dipanggil atau diangkat untuk tugas khusus. Nilai-nilai yang dipromosikan mereka berkaitan dengan keterampilan profesional, misalnya sebagai insinyur, dokter, ahli imunisasi atau ahli statistik. Tetapi tujuan ditetapkan oleh orang lain, mungkin oleh salah satu dari ketiga tipe lainnya (atau gabungan dari mereka). Gaya operasi teknisi cenderung diabstraksikan dari para rasionalis (yang condong untuk bersifat komprehensif). Para teknisi mendapat kepercayaan dalam batas-batas teoritis dan pengalaman mereka, tetapi tidak untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya ekstensif.²³

Inkrementalis

²¹ Lihat Fred M. Frohock, *Public Policy Scope and Logic*, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1979), h. 45.

²² Jones, *An Introduction.*, terj. Ricky Istamto, *Pengantar Kebijakan.*, h. 55-56.

²³ *Ibid.*

Di dalam sistem kebijakan, dikaitkan inkrementalisme dengan para politisi. Karena politisi cenderung kritis dan tak sabar terhadap para perencanaan para teknisi, meskipun tergantung dengan apa yang mereka hasilkan. Kaum inkrementalis menyangsikan sifat serba mencakup dan rasionalitas dalam dunia *imperfek* ini mereka melihat pengembangan dan implementasi kebijakan sebagai proses dari penyesuaian (*adjustment*) yang konstan pada akibat-akibat (jangka pendek maupun panjang) dari suatu tindakan.”²⁴ Bagi kaum inkrementalis, informasi dan pengetahuan tidak pernah dirasa cukup untuk menghasilkan sebuah program kebijakan yang lengkap. Mereka cenderung dengan penambahan-penambahan (*increments*), dengan membangun landasan yang kuat, dengan bekerja menurut batas.

Nilai-nilai yang dihubungkan dengan pendekatan ini adalah nilai-nilai dari masa lalu atau dari status *quo* (keadaan tetap pada suatu saat tertentu). Kebijakan bagi kaum inkrementalis cenderung menjadi sebuah pemekaran yang berangsur-angsur. Tujuan-tujuan timbul sebagai konsekuensi dari tuntutan, untuk mengerjakan sesuatu yang baru ataupun yang lebih khas lagi. Yang terakhir, gaya operasi kaum inkrementalis adalah berunding atau lebih tepat lagi, bargainer-yang secara konstan mendengarkan tuntutan-tuntutan, menguji intensitas-intensitas, dan mengajukan kompromi-kompromi.²⁵

b) Reformis

Kaum reformis (pembaharu) sejatinya hampir serupa dengan para inkrementalis dalam hal penerimaan terhadap batas-batas informasi dan pengetahuan yang tersedia dalam proses kebijakan, tetapi sangat berbeda dalam hal menarik ikhtisar (kesimpulan). Kaum inkrementalis menilai bahwa keterbatasan tersebut mengarahkan perhatian yang besar dalam membuat langkah-langkah kebijakan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh David Braybrook dan Charles Lindblom, “Kebijakan-kebijakan yang dipertimbangkan hanyalah

²⁴ Frohock, *Emphasis in original, Incrementalisme*, diasosiasikan dengan sejumlah karya Charles E. Lindblom, h. 50

²⁵ Jones, *An Introduction.*, terj. Ricky Istamto, *Pengantar Kebijakan.*, h. 57.

kebijakan yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang dikenal dan diharapkan (*known or expected consequences*) yang secara incremental dapat dibedakan dari status quo.²⁶

Gaya operasi kaum reformis tidak ubahnya seperti seorang aktivis, sering melibatkan demonstrasi dan kadangkala bentrokan. Melihat perbedaan-perbedaan mencolok yang ditunjukkan oleh keempat partisipasi tersebut, untuk lebih memperjelas lagi (lihat Tabel 2.2) di bawah berikut.

Table 2.2
Mengolah proses kebijakan empat perspektif²⁷

Perspektif (perspective)	Ciri-ciri				
	Peranan (roles)	Nilai (value)	Tujuan (goals)	Gaya (style)	Kecaman (criticism)
Rasionalis	Analisis kebijakan/perencanaan	Motode	Dapat ditemukan (discoverable)	Menyeluruh (comprehensive)	Gagal untuk menjawab pembatasan-pembatasan keterbatasan
Teknisi	Tenaga ahli/spesialis	Latihan/kahlian	Ditentukan oleh yang lainnya	Ekspisit	konservatif
Inkrementalis	Politisi	Status quo	Ditentukan oleh tujuan-tujuan baru	Tawar-menawar (bargaining)	Tidak realistis, tak mau berkompromi
Reformis	Warganegara/pelobby	perubahan	Ditentukan oleh keprihatinan-keprihatinan yang sifatnya substantif	aktivis	

²⁶ David Braybrook dan Charles E. Lindbom, *A Strategy of Decision*, (New York: Free Press, 1963), h. 85.

²⁷ Jones, *An Introduction..*, terj. Ricky Istamto, *Pengantar Kebijakan..*, h. 59.

Perspektif-perspektif yang berbeda di atas masing-masing memiliki masa kejayaannya, inkrementalisme Berjaya sekitar 1950-an, reformisme pada tahun 1960-an sampai 1970-an dan rasionalisme di akhir 1970-an sampai awal 1980-an. Tetapi dalam setiap era, dunia politik kita dicirikan oleh sebuah percampuran para partisipan baik di dalam maupun di antara Lembaga-lembaga. Kesimpulannya bahwa yang lebih menjamin keberhasilan di sepanjang waktu adalah adanya keanekaragaman dalam lembaga, pemerintahan dan dalam pengambilan keputusan.²⁸

4. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Pada pembahasan di atas penulis telah mengemukakan secara singkat tentang makna “kebijakan” secara umum, maka kali ini penulis juga akan menjabarkan sedikit tentang definisi dari “kebijakan kriminal (*criminal policy*)”. Setidaknya ada tiga arti mengenai kebijakan kriminal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut:²⁹

- a. Dalam artian sempit, kebijakan kriminal adalah semua pokok (pondasi) dan method yang dijadikan landasan terhadap perbuatan melanggar hukum pidana;
- b. menurut arti yang luas, ialah seluruh peran yang dijalankan aparat hukum, termasuk peran pengadilan dan kepolisian;
- c. Sedangkan dalam arti yang lebih luas lagi, sebagaimana yang beliau kutip dari Jorgen Jepsen, ialah semua peraturan dan kebijakan, yang dibuat berdasarkan undang-undang dan bahan-bahan hukum lainnya, untuk menegakkan hukum di masyarakat.

Beliau juga mendefinisikan secara singkat, bahwa yang dimaksud dengan *Criminal Policy* adalah “suatu upaya logis yang dilakukan masyarakat guna

²⁸ *Ibid.*, h. 60.

²⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, h. 113-114, (Lihat juga, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, h. 161)

mencegah dan mengatasi kejahatan.”³⁰ Ini senada dengan defenisi dari Marc Ancel.”³¹

5. Kebijakan Hukum Pidana *Penal Policy*

Istilah “kebijakan” sebagaimana telah dijelaskan di atas diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*Politiek*” (Belanda) Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Menelusuri kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” sering juga dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechts politiek*.”

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³²
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³³

Menurut A. Mulder, “*strafrecht politiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan;

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 38.

³¹ Marc Ancel, *Social Defence; A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965), h. 209.

³² Sudarto, *Hukum dan*, H. 159.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 20.

pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁴

G.P. Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*nonpenal*” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam poin (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*nonpenal*”, sedangkan poin (1) kelompok “*penal*”.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena perbuatan *repressive* pada dasarnya juga dapat dipahami sebagai perbuatan *preventive* juga dalam arti luas.³⁵

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat pada tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, seperti misalnya berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, jika dilihat dari berbagai sudut pandang politik kriminal, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi utama dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

³⁴ Ancel, *Social Defence.*, h. 4-5.

³⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, h. 118.

B. Narapidana

1. Pidana dan Pemidanaan

Sebelum melangkah kepada pengertian narapidana dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka perlu kiranya kita dudukkan terlebih dahulu tentang istilah “pidana” dan “pemidanaan”. Secara kebahasaan istilah “pidana” berasal dari kata “*straf*” yang artinya adalah “hukuman”. Menurut istilah pidana ialah suatu kesukaran yang sengaja dijatuhkan oleh pemerintah kepada individu atau sekelompok orang karena telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana, biasanya pelaku pidana disebut sebagai seorang “kriminal”. Dan selama kesalahan seorang kriminal tersebut belum ditetapkan oleh hakim dan belum terbukti secara sah, maka orang ini disebut dengan “terdakwa”. Dan apabila sudah terbukti dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka statusnya naik menjadi “terpidana atau “narapidana.”

Sedangkan istilah “pemidanaan” secara bahasa berasal dari kata “*Wordt gestraf*” yang artinya ialah “diancam dengan pidana”. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang mana beliau mengatakan “hal lain dalam salinan KUHP saya berbeda dengan salinan yang lain-lain ialah tentang penggunaan istilah “pidana” dan “diancam dengan pidana” sebagai ganti daripada kata Belanda “*straf*” dan “*wordt gestref*.”³⁶ Dalam buku-buku terjemahan yang lain digunakan kata-kata “hukuman” (*straf*) dan “dihukum” (*wordt gestraf*), dan kedua istilah inilah yang lebih populer karena telah ada sejak dahulu.³⁷

Sudarto menyatakan bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan maknanya yakni penghukuman dalam perkara pidana saja, yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Akhirnya beliau menyatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk

³⁶ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 40.

³⁷ Dwidja Prayatno, *Prison Criminal Enforcement System in Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet. 3, 2013), h. 5.

pengganti kata “*straf*” namun menurut beliau istilah “pidana” lebih baik dan relevan daripada istilah “hukuman.”³⁸

Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah akibat atas tindak pidana yang berbentuk suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan pemerintah kepada individu yang melakukan tindak pidana tersebut.³⁹ Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan,
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (*korporasi*) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku.⁴⁰

Namun tidak semua sependapat dengan istilah bahwa pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan/diberikan kepada seseorang karena kejahatan yang dilakukan. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*to de orde roepen*); pidana pada hakikatnya memiliki dua tujuan pokok yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Begitu juga GP Hoefnagels yang tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah

³⁸ Sudarto, *Hukum dan*, h. 71-72.

³⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h.9.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), h. 2-4.

semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis hakim) merupakan suatu pidana.⁴¹

Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Ada pidana tanpa penderitaan. Terlebih harus pula dibedakan antara:

- a. Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
- b. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui); dan
- c. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui).

Selanjutnya Hoefnagels menekankan bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*cecure*) dengan tujuan supaya seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu aturan, norma atau undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, maka dari sini kelihatan terdapat penyesuaian mengenai hakikat pidana antara Hoefnagels dengan Hulsman.⁴²

Dalam rujukan lain dibedakan antara istilah “pemidanaan” dengan “tindakan, sebagaimana yang tertera palam Pasal 44 KUHP dijelaskan, apabila si pelaku tindak pidana mengalami cacat jiwa, maka ia tidak dapat dikenakan pidana (hukuman) karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Misalnya apabila seorang yang tidak waras (sakit jiwa) melakukan tindak pidana, maka hakim dapat memerintahkan orang yang cacat jiwanya tersebut agar dirawat dan dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa, sehingga hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai “pemidanaan” akan tetapi lebih kepada “tindakan”. Demikian juga halnya jika pelaku tindak pidana merupakan anak yang masih dibawah umur (16 tahun),

⁴¹ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana.*, h. 8

⁴² Muladi dan Arief, *Teori-teori.*, h. 9-10.

maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 dan 46 KUHP⁴³ si pelaku tindak pidana dapat diberikan tindakan yaitu penyerahan kepada pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka jelaslah letak perbedaan antara pidana dengan tindakan. Menurut Sudarto bahwa “pidana atau pemidanaan” dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kejahatan si pelaku, sedangkan “tindakan” dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. Maka secara dogmatik pidana itu diberlakukan kepada orang yang normal jiwanya (orang yang mampu bertanggung jawab). Sedangkan orang gila (cacat jiwanya) adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan, dan orang yang tidak memiliki kesalahan tidak boleh dipidana.⁴⁴

⁴³ Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 67 Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁴⁴ Hal ini juga sejalan dengan syariat Islam bahwa orang yang hilang akal nya baik karena tidur, pingsan, atau gila, maka orang-orang seperti ini tidak dapat dikenakan beban syariat (hukum) sampai akal nya kembali lagi. Begitu juga anak kecil yang masih belum baligh sampai dia baligh dan sempurna akal nya.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَلَيْبَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَجْنُونَةٍ بِنْتِي فَلَانَ قَدْ زَنَتْ، أَمَرَ عُمَرَ بِرَجْمِهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَقَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَرْجُمُ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَوْ مَا تَذَكَّرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ الْثَائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ؟ قَالَ: صَدَقْتَ. فَخَلَى عَنْهَا.

Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Abdul A’la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Mahran dari Abu Dzabyan, dari Anas, dia berkata: Ali bin Abi Talib berpapasan dengan seorang wanita gila Bani Fulan yang telah berzina, Umar memerintahkan agar dirajam kemudian Ali menolaknya dan berkata, “Wahai Amirul Mukminin, apakah wanita ini dirajam?” Umar menjawab, “Ya,” Ali berkata, “Apakah engkau tidak ingat bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, ‘Pena itu diangkat dari tiga (gotongan); dari orang gila yang hilang akal nya, dari orang yang tidur hingga bangun dan dari anak kecil hingga baligh?’ Umar berkata, “Engkau benar.” Maka dia pun melepaskannya.” (Lihat: Sunan Tirmidzi 1343, Sunan Abu Daud 3822, 3823, 3824, 3825, Sunan Nasa’i 3378, Sunan Ibnu Majah 2031, Sunan Darimi 2194, Musnad Ahmad 896, 910, 1122, 1258, 1290, 1292, 23553, 23562, 23962, Sunan Daruqṭni 3240, Shahih Ibnu Khuzaimah 1002, 1719, Shahih Ibnu Hibban 142, 143).

2. Pengertian.Narapidana

Secara bahasa kata “narapidana”.berarti.“orang hukuman”.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah ialah seseorang yang sedang menjalani hukuman akibat telah benar melakukan suatu tindak kejahatan berdasarkan vonis pengadilan, sebagaimana yang dijelaskan Dalam kita KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 32.⁴⁶ . Sebelum kata narapidana dipakai, kata yang lebih populer digunakan adalah “orang hukuman” atau “orang penjara”.

Merujuk ketentuan yang terdapat pada UU No. 12/1995 yang tertuang di pasal 1 ayat 7 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana ialah terhukum yang tengah menempuh hukuman hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan di Pasal 1 ayat 6 dijelaskan, terpidana adalah seseorang yang dihukum berdasarkan vonis hakim yang telah mendapatkan mandat hukum tetap.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana ialah seseorang yang sedang menjalani hukuman (pidana hilang kemerdekaan di LAPAS) akibat terbukti telah melakukan suatu tindak kejahatan (pidana) berdasarkan putusan pengadilan.

3. Hak Narapidana

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan tentang hak Narapidana, yakni:⁴⁷

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa.*, h. 996.

⁴⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981*

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Selain hak sebagaimana dimaksud di atas, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a) remisi;
- b) asimilasi;
- c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d) cuti bersyarat;
- e) cuti menjelang bebas;
- f) pembebasan bersyarat; dan
- g) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud di atas ialah:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Kemudian setelahnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut juga dijelaskan, bahwa narapidana selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana di maksud di atas, bagi narapidana yang akan diberikan cuti

⁴⁸ Lihat Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Penjelasan huruf a sampai dengan d, hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Huruf e “menyampaikan keluhan” apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat Lapas atau sesama penghuni Lapas. Huruf I dan j, diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Huruf k, “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan Huruf .I, yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan, huruf m, yang dimaksud “hak-hak lain” adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Lihat, Dwidja Prayatno, *Prison Criminal Enforcement System in Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, cet. 3, 2013), h. 113.

menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Dan pemberian hak tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana hukuman mati.

4. Kewajiban narapidana

- a) Menaati peraturan tata tertib;
- b) Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Setelah itu pada ayat (2) dijelaskan, bahwa selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Sedangkan kewajiban narapidana yang termaktub di dalam Pasal 23, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan, yakni sebagai berikut:⁴⁹

- a) Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib;
- b) Mengikuti bimbingan dan Pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- c) Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 jam Dalam sehari;
- d) Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan;
- e) Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas;
- f) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni;
- g) Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib;
- h) Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas;

⁴⁹ Mardjono Reksodiputro, 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm 90.

- i) Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana;
- j) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

C. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dalam Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Setidaknya terdapat tiga istilah yang digunakan dalam pengertian hukum pidana islam, yakni *jarîmah*, *jinâyah* dan *ma'siah*:

a. *Jarîmah* (جريمة)

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jarîmah* atau *jinâyah*. Secara bahasa *jarîmah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarîmatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarîmah* juga diambil dari kata *ajrama-yuzrimu* yang berarti “melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”⁵⁰

Secara istilah (terminologis), *jarîmah* yaitu laranga-larangan syara' yang diancam oleh *syâri'* (Allah) dengan hukuman (*'uqûbat hudûd* dan *ta'zîr*).⁵¹ Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *jarîmah* ialah “perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dikenakan ancaman *uqûbah hudûd* dan atau *ta'zîr*.”⁵² Sedangkan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hukum Acara Jinayat, dijelaskan *jarîmah* adalah “melakukan perbuatan yang dilarang dan atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dan pelakunya diancam dengan *'uqûbah hudûd*, *qisâs*, *diyât* dan atau *ta'zîr*.”⁵³

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarîmah wa al-'uqûbat fî al-fiqh al-islâmî*, (kairo: al-anjlu al-Miṣriyyah, t.T.), h. 22.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 1

⁵² *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (16)*

⁵³ *Qanun Aceh Pasal 1 Nomor 7 angka (36) Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*

b. *Jinâyah* (جناية)

Secara kebahasaan, kata *jinâyah* berasal dari kata *janâ-yajni-jinâyatan*, yang berarti berbuat dosa.⁵⁴ Menurut istilah, *jinâyah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau yang lainnya.⁵⁵ Menurut Perda Aceh (Qanun) No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, "hukum jinayat adalah hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan)."⁵⁶

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum *jinâyah* adalah suatu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarîmah*, *hudûd* maupun dalam *jarîmah ta'zîr*.⁵⁷ Selain itu, ada juga fuqaha' yang membatasi istilah *jinâyah* kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudûd* dan *qisâs*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zîr*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinâyah* adalah *jarîmah*, yaitu larang-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hudûd* dan *ta'zîr*.⁵⁸

c. *Ma'siyah* (معصية)

Menurut hemat penulis, kata "*ma'siyah*" ini yang lebih umum dan lebih populer didengar oleh seluruh kalangan masyarakat khususnya masyarakat yang awam, dibandingkan dengan dua istilah sebelumnya (*jarîmah* dan *jinâyah*). Dan kata ini juga yang sering kita jumpai di dalam Alquran. Istilah *ma'siyah* dalam hukum pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum (syara'), sehingga istilah *ma'siyah* hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang oleh syara' untuk dilakukan.⁵⁹

⁵⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinâyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15.

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum.*, h. 1.

⁵⁶ *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (34)*

⁵⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 6, 1898), h. 51.

⁵⁸ Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 298.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 299.

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Apabila kita ingin mengetahui tentang sumber hukum (pidana) di dalam Islam, maka cukuplah bagi kita mengutip Hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berdialog dengan Muadz bin Jabal tatkala Muadz hendak di utus ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ وَأَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami [Hannad], telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Syu'bah] dari [Abu 'Aun Ats Tsaqafi] dari [Al Harits bin Amr] dari [seseorang dari kalangan sahabat Mu'adz] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bertanya: "Bagaimana engkau memutuskan hukum?" ia menjawab: Aku memutuskan hukum dari apa yang terdapat di dalam kitabullah. Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam kitabullah?" ia menjawab: Dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bertanya: "Jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Ia menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Beliau mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] dan [Abdurrahman bin Mahdi] keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu 'Aun] dari [Al Harits bin Amr] keponakan Mughirah bin Syu'bah dari [beberapa orang penduduk Himsh] dari [Mu'adz] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti itu. Abu Isa berkata: Hadits ini tidak kami ketahui kecuali dari jalur ini namun menurutku sanadnya tidak bersambung, Abu 'Aun Ats Tsaqafi bernama Muhammad bin Ubaidullah⁶⁰.

⁶⁰ Lihat: Sunan Tirmidzi 1249, Sunan Nasa'i 4601.

Berdasarkan hadis di atas, maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwa sumber hukum di dalam Islam ada tiga, yaitu Alquran, as-Sunnah (Hadis) dan Ijma'.

Banyak ayat-ayat di dalam Alquran yang berbicara tentang hukum pidana islam, di antaranya:

a. Pidana Pembunuhan, firman Allah 1;⁶¹

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

[Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah..... hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana].⁶²

b. Pidana Perzinaan, Allah 1 berfirman;⁶³

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ أَثْقَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

⁶¹ Q.S. an-Nisa'/4: 92

⁶² Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

[Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh].

⁶³ Q.S. an-Nur/24: 2.

[Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman].⁶⁴

c. Pidana *Qazaf* (menuduh berzina), Firman Allah 1;⁶⁵

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

[Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik].

d. Pidana Meminum Minuman Keras (Khamar), Firman Allah 1;⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

[Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan].

e. Pidana Pencurian (Q.S. al-Maidah/5: 38);⁶⁷

⁶⁴ Dalam Q.S. an-Nisa/4:25 Allah juga berfirman;

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّنَ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ
بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُنْجَذَبَاتٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُنثَىٰ بِفَحْشَتِهَا
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ مِنَ اللَّهِ حَشْيًا لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُونَ ٢٥

[Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang]

⁶⁵ Q.S. an-Nur/24: 4.

⁶⁶ Q.S. al-Maidah/5: 90.

- f. Pidana Perampokan (Q.S. al-Maidah/5: 33);⁶⁸
- g. Pidana Bughat (Q.S. al-Hujurat/69: 9);⁶⁹
- h. Pidana Riddah (Q.S. al-Baqarah/2: 217);⁷⁰

3. Tujuan Hukum Pidana Islam

Apabila kita ingin berbicara tentang tujuan hukum pidana Islam, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukum khususnya dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan kemaslahatan kepada umat dan menghindarkan mereka dari kemudaratan (bahaya).

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk memelihara lima hal yang paling mendasar dan fundamental dalam kehidupan manusia, yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Kelima tujuan tersebut jika dihubungkan dengan hukum pidana, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

[Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana]

⁶⁸ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

[Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar]

⁶⁹ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

[Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil]

⁷⁰ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا لِي بِهِ مِنْ عَمَلٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya

a. Memelihara Agama

Agama memiliki kedudukan yang sangat urgen, maka sangat wajar bila Islam memposisikan eksistensi agama sebagai hal yang paling fundamental sebagai kebutuhan manusia. Dalam rangka menjaga dan melestarikan agama bagi kehidupan manusia, maka Islam menetapkan hukum pidana riddah.

b. Memelihara Jiwa

Menyadari akan pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, maka hukum Islam melarang pidana pembunuhan, dan pelakunya diancam dengan *qisas*.

c. Memelihara Akal Pikiran

Dalam rangka menjaga akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras (*khamar*), karena perbuatan tersebut dapat berakibat pada rusaknya akal manusia.

d. Memelihara keturunan

Dalam rangka menjaga dan memelihara kesucian keturunan manusia, maka syariat Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman yang sangat keras.

e. Memelihara Harta

Dalam rangka memelihara dan menjaga harta benda maupun hak milik bagi manusia, maka Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan mencuri, merampok, dan sebagainya.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam termasuk juga hukum pidana Islam, sangat memperhatikan kemashlahatan bagi manusia, tidak hanya kemashlahatan yang sifatnya individual, akan tetapi juga kemashlahatan umum bagi masyarakat maupun negara. Sehingga dari sini kita juga bisa melihat bahwa cakupan pemeliharaan dan penjagaan yang ditujukan oleh syariat Islam bagi kelangsungan kehidupan manusia amatlah luas cakupannya, menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan Sang Pencipta.

⁷¹ Suadi dan Chandra, *Politik Hukum Perspektif.*, h. 306-309.

Menurut Oktoberriansyah tujuan hukum pidana Islam, yaitu:⁷²

- 1) *Al-jazâ'* (pembalasan). Maknanya adalah bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan yang dilakukannya tanpa memandang apa balasan tersebut bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- 2) *Al-Zajru* (pencegahan). Pencegahan dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.
- 3) *Al-Işlâh* (pemulihan/perbaikan). Yaitu memulihkan palaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan inilah menurut oleh sebagian ulama merupakan tujuan yang paling pokok dalam sistem pembedaan Islam.
- 4) *Al-Isti'âdah* (restorasi). Yaitu sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
- 5) *At-Takfîr* (pembersihan/penebus dosa). Tujuan ini lebih berdimensi kepada ukhrawi, maksudnya adalah orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja, melainkan dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan di akhirat kelak. Penjatuhan hukuman di dunia merupakan salah satu cara untuk menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan.

4. Unsur-unsur Perbuatan Pidana

Suatu perbuatan tidak akan dikatakan sebagai perbuatan pidana, jika tidak terpenuhi unsur-unsur yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i).
- 2) Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (rukun madani).

⁷² Oktoberriansyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam "in Right dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, vol. I, h. 23-32.

- 3) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur di atas harus terpenuhi setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada juga unsur khusus yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.⁷³

Begitu juga pendapat Asep Saepuddin Jahar et. al., bahwa unsur atau ruang lingkup hukum pidana tidak terlepas pada tiga hal, yaitu:⁷⁴

- 1) subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana,
- 2) objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Istilah ini dikenal dengan istilah *jarîmah* dalam Bahasa Arab.
- 3) Sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini dikenal dengan istilah *uqûbah* dalam Bahasa Arab.

5. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (*jarîmah*) dibagi menjadi:

d. *Jarîmah Hudûd*

Istilah “*hudûd*” adalah bentuk jamak dari “*had*” yang berarti “mencegah”, atau memisahkan antara dua perkara dan mencegah percampuran antara

⁷³ Hanafi, *Asas-asas Hukum.*, h. 6.

⁷⁴ Asep Saepuddin Jahar, et. al., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 119.

keduanya. Batas rumah (pagar) adalah sesuatu yang memisahkan rumah. Batas dari sesuatu adalah sesuatu yang memagari, dan memisahkannya dari yang lain.⁷⁵ Secara terminologis *hudûd* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mencegah kejahatan (kemaksiatan).⁷⁶

Sanksi (hukuman) tindakan perzinaan, pencurian, dan lainnya dinamakan *had*, karena keberadaan sanksinya telah ditetapkan oleh syara', kadang *hudûd* juga diartikan sebagai larangan (kemaksiatan) itu sendiri, sebagaimana firman Allah 1:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا⁷⁷

[Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya].⁷⁷

Kadang-kadang *hudûd* juga dimaksudkan sebagai syariat Allah dan larangan-Nya, seperti firman Allah 1 :

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ⁷⁸

[Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri].⁷⁸

Jadi, yang dimaksud dengan *hudûd* adalah larangan Allah. *Hudûd* menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Tindakan maksiat yang sanksinya termasuk bagian dari *hudûd*, dan wajib dikenai sanksi *had* ada enam macam yaitu; zina, *liwât*, (homo seksual), *qazaf*, minum khamar, pencurian, *riḍḍah*, *hirâbah*, dan *bughât*. Terhadap tindakan *hudûd* ini terdapat peringatan (dari Alquran dan Sunnah) terhadap seluruh bentuk *hudûd* tersebut.

Sedangkan Rusydji Ali berpendapat ada tujuh jenis tindak pidana *hudûd*, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan oleh syara', yaitu; zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qazaf*, (menuduh orang lain berzina tanpa

⁷⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Nizâm al-'Uqûbât*, terj. Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, cet. 5, 2018), h.18.

⁷⁶ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Umdah al-Ahkâm*; terj. Kaṭur Suhardi Syarah *Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, cet. 7, 2008), h. 874.

⁷⁷ Q.S. al-Baqarah/2: 187.

⁷⁸ Q.S. at-Ṭalaq/ 65: 1.

cukup bukti), khamar (meminum minuman keras), *sarîqah* (pencurian), *qaṭ'u at-tarîq* (perampokan), dan *al-baghyu* (pemberontakan).⁷⁹

e. *Jarîmah Qisas dan Diyat*⁸⁰

Qisâs merupakan salah satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*). Syariat ini tentu sangat berbeda dengan sistem hukum positif di Indonesia selama ini. Ada tiga kategori yang berkaitan dengan persoalan ini yaitu; kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan mencederakan, dan kejahatan menggugurkan kandungan.⁸¹

Dasar pelaksanaan *qisâs* adalah firman Allah 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

[Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisashaah berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih].⁸²

⁷⁹ Rusyjudi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003, h. 54.

⁸⁰ Dalam referensi lain disebut “jinayat”. Jinayat adalah bentuk plural (jama’) dari “jinayah” yang berarti penganiayaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya mewajibkan qisas atau harta (diyat). Lihat, Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-'Uqubat*, terj. Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, cet. 5, 2018), h. 121.

⁸¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 10.

⁸² Q.S. al-Baqarah/2: 178.

Menurut Ahmad Hanafi, *jarîmah qişâş* ada lima, yaitu:⁸³

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-‘amdu*)
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhu al-‘amdu*)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan/ tidak disengaja (*al-qatlu khaṭa’*)
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-‘amdu*)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khaṭa’*)

f. *Jarîmah Ta’zîr*

Secara kebahasaan *ta’zîr* berasal dari kata ‘*azzara-yu’azziru* yang berarti mencela, menegur, memarahi dan mencerca. Secara terminologis, *ta’zîr* yaitu:

- 1) Menurut Sayid Sabiq, *ta’zîr* yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah.⁸⁴
- 2) Menurut Muhammad Daud Ali, adalah perbuatan pidana yang bentuk ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi si pelaku.⁸⁵
- 3) Menurut Rusyidi Ali Muhammad, yaitu perbuatan pidana yang jenis hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma’ (consensus)* berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *ta’zîr* ialah jenis ‘*uqûbat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau teendah.⁸⁶

Hukuman *ta’zîr* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong *hudûd* tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam barang bukti, kasus pencurian ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang diharamkan dalam syara’, namun tidak ditetapkan hukuman tertentu

⁸³ Hanafi, *Asas-asas Hukum.*, h. 8.

⁸⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Darul Fikri, juz 2, t.t.), h. 302.

⁸⁵ Ali, *Hukum Islam; Pengantar*, h. 51.

⁸⁶ *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 9*

(misalnya mengurangi timbangan, makan daging babi, dan lain-lain). Hukuman *ta'zîr* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan merusak ketertiban di masyarakat (misalnya bagi pelaku korupsi, pelanggaran lalu lintas, dan yang lain-lain).⁸⁷

Klasifikasi *jarîmah* kepada *hudûd*, *qisâs-diyat* dan *ta'zîr* memiliki beberapa urgensi yang amat penting, di antaranya:

Pertama, dari segi pengampunan, pada *jarîmah hudûd* tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari pemerintah (penguasa). Pengampunan dari seseorang atau penguasa tidak mempengaruhi hukuman. Akan tetapi pada *jarîmah qisâs-diyat*, pengampunan bisa diberikan oleh pihak korban, dan dapat mempengaruhi hukuman dari *qisâs* menjadi *diyat*, bahkan korban bisa membebaskan pelaku dari hukuman *diyat*.

Dalam *jarîmah ta'zîr*, penguasa diberikan hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena itu, *jarîmah-jarîmah* yang terkait hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada *jarîmah ta'zîr* dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.

Kedua, dari segi kekuasaan hakim, dalam *jarîmah hudûd* apabila sudah terbukti, maka hakim tinggal melaksanakan hukuman yang telah ditentukan, tanpa dikurangi atau dilebihkan atau menggantikannya dengan hukuman lain, ataupun menunda pelaksanaannya. Dengan kata lain, kekuasaan hakim dalam *jarîmah hudûd* terbatas pada pengucapan putusan yang telah ditentukan.

Pada *jarîmah qisâs* kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan, apabila perbuatan yang dituduhkan kepada si pelaku telah dapat dibuktikan. Namun apabila hukuman *qisâs* itu dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, maka *qisâs* tersebut tidak dapat dilaksanakan,

⁸⁷ Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam.*, h. 55-56.

namun diberikan hukuman *diyat*. Apabila hukuman *diyat* juga dimaafkan, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman *ta'zîr*.

Ketiga, dari segi keadaan-keadaan yang meringankan. Hukuman *jarîmah* hudûd dan *qişâş-diyat*, bagaimanapun keadaan pelaku, tetap dilaksanakan tanpa dikurangi atau diperingan. Akan tetapi pada *jarîmah ta'zîr*, keadaan si korban atau suasana ketika *jarîmah* itu dilakukan bisa mempengaruhi berat atau ringannya hukuman.

Keempat, dari segi alat pembuktian. Untuk *jarîmah* hudûd, dan *qişâş*, telah ditentukan oleh syara', termasuk jumlah saksi juga ditentukan. Misalnya dalam *jarîmah* zina diperlukan empat orang saksi yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut. Untuk *jarîmah hudûd* lain dan *jarîmah qişâş* dibutuhkan dua orang saksi. Untuk *jarîmah ta'zîr* dibutuhkan seorang saksi saja.

Secara ringkas, jenis-jenis tindak pidana dan hukumannya dapat dilihat dalam table berikut:

Table 2.3
Jenis Tindak Pidana dan Hukumannya:⁸⁸

No	Golongan hukuman	Jenis tindak pidana	Hukuman	Keterangan
1	Hudûd	Zina	- Dera 100 kali - Pengasingan - Rajam	Bagi yang belum menikah Bagi yang sudah menikah Ditambah tidak diterima jadi saksi
		- Qadzaf (menuduh zina)	- Dera 80 kali	
		- Minum khamar - Pencurian - Hirabah (gangguan keamanan)	- Dera 80 kali - Potong tangan - Hukuman mati/disalib, potong tangan	

⁸⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 271.

		<ul style="list-style-type: none"> - Murtad - Pemberontakan 	<p>dan kaki, pengasingan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati - Hukuman mati 	
2	<i>Qisâs-Diyat</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembunuhan sengaja - Pembunuhan menyerupai sengaja - Pembunuhan karena kesalahan - Penganiayaan - Melukai karena kesalahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati - <i>Diyat</i> - <i>Diyat</i> - Pembalasan setimpal - <i>Diyat</i> 	Jika ahli waris mau, pelaku dapat dimaafkan dengan atau tanpa <i>diyat</i>
3	Kafarah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembunuhan semi sengaja - Pembunuhan karena kesalahan - Perusakan puasa - Perusakan ihram - Melanggar sumpah - Menggauli istri saat menstruasi - menggauli istri sesudah dzihar 	Membebaskan budak, memberi makan dan pakaian orang miskin, berpuasa	
3	<i>Ta'zîr</i>	Tindak pidana selain di atas	Hukuman mati, hukuman dera, kurungan penjara, diasingkan, salib, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan, denda	Tidak semua fuqaha sepakat

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana (hukuman) penjara merupakan salah satu pidana yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia dan merupakan yang paling sering digunakan untuk menghukum seorang Narapidana yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Jika merujuk kepada KUHP, pada pasal 10 diterangkan bahwa pidana atau hukuman terdiri atas; pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, dan pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Walaupun pada prakteknya pidana penjara terdiri atas; pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana yang dijelaskan menurut Pasal 12 ayat 1 dan 2 di dalam kitab KUHP.

Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang Narapidana atau terpidana dengan membatasi pergerakan orang tersebut yang dilakukan dengan mengurung atau menutup pergerakannya di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mantaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁸⁹

Menurut Roeslan Saleh, pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan selama seumur hidup atau untuk sementara waktu.⁹⁰ Menurut Andi Hamzah pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan tidak hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga bisa berupa pengasingan dan pembuangan seseorang ke suatu tempat tertentu, seperti yang pernah dilakukan terhadap Hatta dan Syahrir yang di asingkan dan dibuang ke Boven Digoel kemudian ke Neira, dan juga yang pernah dilakukan terhadap presiden pertama Indonesia Soekarno yang di asingkan ke Ende kemudian ke Bengkulu. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara yang dikenal dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana hilang kemerdekaan. Karena dahulu ketika pidana penjara belum dikenal di Indonesia, yang dikenal ialah

⁸⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), h. 69.

⁹⁰ Saleh, *Stelsel Pidana*, h. 62.

pidana pembuangan. Pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara adalah, suatu hukuman hilang kemerdekaan yang dijatuhkan terhadap Narapidana setelah diputuskan bersalah oleh hakim, yang mana pidana hilang kemerdekaan tersebut adalah berupa kurungan penjara atau pengasingan ke suatu tempat.

2. Sejarah Pidana Penjara

Menurut Howard Jones bahwa pidana penjara sejatinya telah ada dan dikenal sejak jaman Raja Mesir kuno, tepatnya pada tahun 2.000 Sebelum Masehi (SM), akan tetapi hanya sebatas arti penahanan selama menunggu proses pengadilan, dan terkadang juga dilakukan penahanan untuk keperluan atau kepentingan lain pada masa itu. Menurut keputusan lama sampai pada masa modifikasi hukum Perancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebeum ditentukan keringanan hukum yang lain.

Di Inggris tepatnya setelah abad pertengahan sekitaran tahun 1200-1400 dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel, dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell pada pertengahan abad ke-16, yang dilanjutkan dengan bentuk pidana pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609 dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 1711.

Berdasarkan uraian dari catatan sejarah di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara dengan sistem modern (yaitu berbentuk pembatasan bergerak, hilang kemerdekaan sebagai bentuk derita dan menimbulkan efek jera bagi narapidana awal mulanya tumbuh dan dikembangkan pada permulaan abad ke-18.⁹²

⁹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 36-37.

⁹² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 40-41.

Kemudian timbul pertanyaan bagaimana caranya pidana penjara tersebut dijalankan. Maka hal ini terutama menyangkut masalah stelsel dari pidana penjara; Pertama-tama adalah stelsel sel. Stelsel sel pertama kali dilakukan di kota Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Oleh karena itu dinamakan Stelsel Pennsylvania. Sel merupakan kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.

Kedua adalah Auburn Stelsel. Stelsel ini juga pertama kali dijalankan di New York tepatnya di kota Auburn, oleh karena itu dinamakan Stelsel Auburn. Stelsel ini mempunyai sistem menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga berpuluh-puluh orang secara bersama-sama. Karena sistem pemberian pekerjaan yang berat dianggap sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki akhlak narapidana, maka timbul sistem campuran, yakni:

- i. Pada waktu malam ditutup sendirian;
- ii. Pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungan dan kaitannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya sistem ini dinamakan pula "*silent system*".

Ketiga, Stelsel Progressif yang dikenalkan pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, stelsel ini hampir sama dengan sistem stelsel di atas, akan tetapi caranya berbeda. Menurut stelsel ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Kemudian dilanjutkan dengan periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terdakwa (terpidana) dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan-tingkatan tersebut didapatnya dengan memperbaiki kelakuan dan perbuatannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepaskan dan dibebaskan dengan syarat.

Sistem stelsel progressif ini didorong karena keadaan dalam penjara-penjara dengan menganut sistem pesylvania dan Auburn dinilai tidak memuaskan, sehingga lahirlah sistem baru di atas (*stelsel progressif*).⁹³

Selain sistem-sistem di atas, terdapat juga sistem Irlandia, berasal dari *Marksystem* yang dikemukakan oleh Maconohie seorang Kolonel Angkatan Laut Inggris. Sistem Irlandia (*Irish system*) juga bersifat progresif, yaitu pada permulaan pidana penjara yang dijaankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksud dari sistem ini ialah melatih si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. Sistem ini melahirkan "*te Rise of te Reformatory*".

Pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkatan pertama (*probation*), yaitu si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama kurun waktu tertentu tergantung kepada kelakuan si terhukum.
- b. Tingkatan kedua (*public work prison*), yaitu si terpidana dipindahkan ke satu penjara lain, yang mana di penjara tersebut terhukum diwajibkan bekerja bersama-sama dengan terhukum lainnya.
- c. Tingkatan ketiga (*Ticket of leave*), yaitu si terpidana dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu "*ticket of leave*", tetapi masih dalam pengawasan.⁹⁴

Kemudian ada juga sistem Elmira yang lahir pada tahun 1876 di kota Elmira, merupakan sistem stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. Sistem selanjutnya adalah Sistem Osborne, yang pertama kali dikemukakan oleh Tomas Mott Osborne. Sistem ini memperkenalkan sistem "*self goverment*" terhadap para napi di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari

⁹³ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana.*, h. 88-89.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 90.

para narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun di luar penjara.⁹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa pidana atau hukuman penjara telah dikenal sejak permulaan abad ke-18 dengan sistem atau tatacara yang mengalami banyak perubahan dan perkembangan zaman, ada yang merubahnya secara keseluruhan karena dianggap sistem sebelumnya tidak relevan, dan ada juga yang berusaha mempertahankan sistem sebelumnya dan memodifikasi atau menambahkan sistem baru ke dalam sistem sebelumnya yang dinilai relevan.

3. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan

Bertolak dari pandangan yang dikemukakan Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini yang kemudian membuka jalan pada perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat Presiden Republik Indonesia pada konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.⁹⁶

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah

⁹⁵ Utrecht, E., *Hukum Pidana II*, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1965), h. 277.

⁹⁶ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana.*, h. 97-98.

dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2) Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam upaya memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia mampu menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik bagi masyarakat maupun warga binaan (narapidana).

Saat ini pelaksanaan pidana penjara dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- 1) Bagi negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan, tetapi

juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reitegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun, yang dikenal dan dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.

- 2) Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15a KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP). Namun, pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- 3) Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur “balas dendam” dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi lagi berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu juga institusinya, yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara, berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁹⁷

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 102-103.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas justru adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Sedangkan bagi anak yang bersalah, maka pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing, yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang diberikan kepada mereka.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁹⁸

Menyadari hal ini, maka sejak lama sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri *preventif*,⁹⁹ *kuratif*,¹⁰⁰ rehabilitatif, dan edukatif.

Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena

⁹⁸ *Ibid.*, h. 103.

⁹⁹ Preventif artinya adalah mencegah sesuatu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

¹⁰⁰ Kuratif artinya adalah dapat menolong dan menyembuhkan suatu penyakit atau yang lainnya.

itu, praktik pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran-pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidana atau hukumannya.¹⁰¹

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang pemasyarakatan.

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu:¹⁰²

- 1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- 2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina,

¹⁰¹ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana.*, h. 104.

¹⁰² *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.*,

- dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
 - 4) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
 - 5) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
 - 6) Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 7) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
 - 8) Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,
 - c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 9) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁰³

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya

¹⁰³ Lihat: *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*

dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.¹⁰⁴

Fungsi Sistem Pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat¹⁰⁵ dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁰⁶

4. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman;¹⁰⁷
- b) persamaan perlakuan dan pelayanan;¹⁰⁸
- c) Pendidikan;¹⁰⁹
- d) Pembimbingan;
- e) penghormatan harkat dan martabat manusia;¹¹⁰
- f) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;¹¹¹ dan
- g) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹¹²

¹⁰⁴ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰⁵ Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

¹⁰⁶ Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰⁷ "Pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

¹⁰⁸ "Persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

¹⁰⁹ "Pendidikan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

¹¹⁰ "Penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

¹¹¹ "Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada Dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi).

¹¹² "Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS, Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹¹³

5. Pidana Penjara Perspektif Islam

Dalam hukum Islam pidana penjara dikategorikan ke dalam salah satu dari jenis-jenis sanksi dalam hukum *ta'zîr*. Defenisi *ta'zîr* telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada penguasa (khalifah). Di antara jenis-jenis sanksi dalam hukum *ta'zîr* ialah; sanksi hukuman mati, *jilid*, penjara, pengasingan, *al-Hajru* (pemboikotan), salib, *gharâmah* (ganti rugi), melenyapkan harta, mengubah bentuk barang, *tahdîd ash-shadiq* (ancaman yang nyata), *hirmân* (pencabutan), *taubîkh* (pencelaan), *tasyhîr* (publikasi), dan lain sebagainya.¹¹⁴

Defenisi pidana penjara (pemenjaraan) menurut istilah yaitu, menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain. Jadi pidana penjara dalam islam tidak hanya sebatas bisa dilakukan di dalam penjara (sel) saja, akan tetapi juga bisa dilakukan dimana saja sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah 1. Dalil bahwa pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi syar'iy adalah Hadis yang diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ

[Bahwasanya Rasulullah telah menahan seseorang karena tuduhan, kemudian melepaskannya].¹¹⁵

anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

¹¹³ Lihat: Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹¹⁴ Ramadhan, *Sistem sanksi.*, h. 226-249.

¹¹⁵ Lihat: Sunan Tirmidzi 1417, Zad al-Ma'ad 5/ 5, Takhrij Syarh as-Sunnah 8/195, Shahih Abi Dawud 3630, shahih at-Tirmidzi 1417, at-Ta'liqat ar-Radhiyyah 3/316.

Dari Muawiyah bin Haidah al-Qasyiri, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي ثُمَّةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً

[Bahwasanya Rasulullah pernah menahan seseorang sehari semalam, karena suatu tuduhan]

Pada masa Rasulullah pemenjaraan atau penahanan dilakukan di dalam rumah atau di dalam masjid. Demikian pula pada masa kekhalifahan Abu Bakar, di masa itu tidak ada penjara bagi pihak yang berperkara. Ketika masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau membeli rumah milik Sufyan bin Umayyah seharga 400 dirham kemudian dijadikannya sebagai penjara. Bahkan Umar pernah memenjarakan seorang laki-laki karena terlibat kasus pemfitnahan. Beliau juga pernah memenjarakan Shabighan, karena pertanyaannya tentang surat adz-Dzariyat, al-Mursalat, an-Nazi'at, dan lain-lain. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa beliau pernah memenjarakan Dabi' bin Harits seorang pencuri dari bani Tamim.¹¹⁶

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Ṭalib bahwa beliau membangun penjara dari kayu (pohon) dan menamakannya *Nâfi'an*. Beliau memasukkan pencuri kedalamnya. Beliau juga membangun penjara dari tanah liat yang keras, dan menamakannya dengan *Makhîsan*. Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi (uqubat), seperti halnya jilid dan potong tangan. Sanksi tersebut harus memberikan “rasa sakit” yang sangat kepada pihak yang dipenjara. Juga harus bisa menjadi sanksi yang dapat berfungsi mencegah.

Berdasarkan hal di atas, adalah sebuah kekeliruan jika dinyatakan, bahwa kita harus menjadikan penjara sebagai sebuah madrasah (sekolah) untuk pengajaran. Karena pada hakikatnya sekolah berbeda dengan penjara. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mengajar, sedangkan penjara tempat untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, sanksi penjara harus bisa menjadi sanksi yang dapat mencegah dan mempunyai efek jera. Dengan alasan ini, maka bangunan, ruangan, lorong-lorongnya berbeda

¹¹⁶ Ramadhan, *Sistem sanksi.*, h. 235.

dengan bangunan, runagan, maupun lorong-lorong sekolah, tempat singgah, hotel-hotel, dan tempat-tempat yang lain. Dan penjara hendaknya bisa menimbulkan rasa takut dan cemas, sehingga orang-orang akan berfikir dua kali tatkala ingin melakukan tindak kejahatan, karena dia tau konsekuensi buruk yang akan dia terima di dalam penjara tatkala melakukan suatu tindak kejahatan.

Meski demikian, orang yang dipenjara harus diberi makan yang cukup untuk kebutuhan nutrisi dan kelangsungan hidupnya. Selain itu, siapapun tidak boleh membesuknya, kecuali kerabat dan tetangganya, itupun tidak diberikan waktu yang banyak. Bagi narapidana yang sudah berkeluarga, istrinya dibolehkan bermaam dengannya di penjara. Dengan syarat, jika memang kondisi orang yang di penjara tersebut memang membutuhkan hal itu. Atau jika dilihat ada perubahan sikap dan akhlak yang semakin membaik dari pihak terpidana.

Bagi para narapidana, dilarang keluar dari penjara kecuali karena hajat, dan diijinkan oleh kepala penjara. Ia tidak boleh dipukuli, atau dibiarkan kehausan, diikat, dan dihina, kecuali ada ketetapan dari qāḍi (hakim) yang menyatakan hal tersebut. Salah satu siksaan di penjara adalah dijebloskan ke daam ruangan isolasi yang sempit sendirian (*hâsyirah*), pintunya dikunci, dan ia dibiarkan mengurus diri sendiri. Ia diberi makan dan minum dari lubang pintu. Namun demikian, pemindahan seseorang yang dipenjara dalam hasyirah tidak boleh didasarkan pada pendapat kepala penjara atau sipir, akan tetapi berdasarkan ketetapan dari qāḍi. Sebab, sanksi hasyirah adalah sanksi yang lebih berat dari sanksi yang telah ditetapkan. Itu sebabnya perlu ketetapan dari qahdi atau hakim.¹¹⁷

Jika diperlukan tindakan tindakan untuk memperberat hukuman di penjara, atau tindakan memperingan hukuman, maka tindakan itu harus dilaporkan kepada qāḍi. Sebab qāḍi adalah pihak yang memberi ketetapan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Pelaku kejahatan tidak akan dipenjara kecuali di dalam negerinya. Sebab, pemenjaraan dirinya di negeri lain, dianggap sebagai pengasingan (*taghrîb*), dan ini juga memerlukan ketetapan dari qāḍi yang berbeda dengan ketetapan

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 236.

pemenjaraan. *Taghrîb* adalah sanksi yang berbeda lagi-maksudnya sanksi yang lain.

Pemberian hukuman dengan pemenjaraan banyak pula ragamnya, disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilanggar seseorang. Mengenai jenis pemenjaraan, hal ini ditetapkan berdasarkan ketetapan qāḍi. Tidak ada kejahatan politik maupun nonpolitik. Juga tidak ada perlakuan khusus bagi *public figure*, atau orang terkenal, atau yang lainnya. Setiap perbuatan tercela dipandang sebagai kejahatan. Penilaian besar kecilnya kejahatan dikembalikan kepada ketetapan penguasa atau qāḍi. Sebab dialah yang berhak menetapkannya. Barangsiapa melecehkan kepribadian atau darah seseorang, maka pelakunya harus dijatuhi hukuman atau sanksi atas perbuatannya, tanpa memandang keberadaannya sebagai orang terkenal atau tidak.¹¹⁸

Orang yang dipenjara kadang berstatus narapidana, adakalanya berstatus tahanan. Jika seseorang berstatus narapidana, maka sudah jelas konsekuensinya. Adapun bagi yang hanya berstatus sebagai tahanan, ia harus ditempatkan di tempat yang lebih ringan dari penjara. Sebab, ia adalah orang yang ditahan karena suatu tuduhan, bukan karena kejahatan. Oleh karena itu, batas waktu penahanannya harus dibatasi sesingkat mungkin. Dan jika harus ada perpanjangan masa penahanan, diperlukan ketetapan dari qāḍi (hakim). Namun jika tidak ada pembaruan masa penahanan, ia dibebaskan tatkala masa penahanannya berakhir, tanpa harus dipersulit lagi.

Perlu dipahami bahwa sanksi penjara dalam Islam bukanlah had yang telah ditetapkan oleh syara', sehingga tidak seorangpun boleh melebihi atau menguranginya, sebagaimana jilid. Sebab, tidak ada nash yang menunjukkan bahwa ia adalah had yang ukuran atau kadarnya telah ditetapkan oleh syara'. Juga tidak ada nash yang menunjukkan batas waktu tertentu bagi pemenjaraan. Dengan begitu, penetapan ukuran sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada khalifah. Tatkala sanksi memiliki fungsi sebagai pencegah, maka dalam hal penetapannya, khalifah harus memperhatikan batas waktu penahanan, agar sanksi pemenjaraan

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 237.

tersebut mampu menjadi pencegah bagi pelaku kejahatan dan orang lain (yang menyaksikannya, peny). Siapapun yang wajib dikenai sanksi *ta'zîr*, maka ia harus mendapatkan *ta'zîr* dengan sanksi yang dapat mencegah.¹¹⁹

Sanksi penjara tidak memiliki batas maksimal secara mutlak, karena Nabi tatkala menjatuhkan sanksi penjara atau menahan seseorang beliau tidak pernah menetapkan batas waktu tertentu. Namun ada sebagian ulama berpendapat, bahwa batas maksimal sanksi penjara adalah 1 tahun dan tidak boleh lebih dari 1 tahun, dengan mengqiyaskan pada kasus *taghrîb* (pengasingan). Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang salah. Sebab, penjara tidak bisa diqiyaskan dengan *taghrîb*. Karena keduanya sangat berbeda, dan tidak mengandung illat yang sesuai, sehingga bisa dilakukan qiyas.

Oleh karena itu, batas waktu pemenjaraan tidak dibatasi selama 1 tahun saja. Khalifah boleh menetapkan batas waktu pemenjaraan berdasarkan yang ia ketahui pada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, sebagai sanksi pencegah bagi pelaku kejahatan dan orang lain. Qađi boleh memvonis seseorang dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh khalifah, yang dipandanginya dapat menjadi pencegah bagi pelaku kejahatan.

dalam Islam khalifah tidak wajib menetapkan batas waktu pemenjaraan untuk setiap kasus kejahatan. Sebab, aktivitas semacam ini termasuk bagian dari hak *tabanny* bagi khalifah (hak mengadopsi hukum). Sedangkan *tabanny* bagi khalifah hukumnya *ibahah* (mubah), bukan wajib. Namun demikian, qađi tatkala menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang harus menetapkan batas waktu pemenjaraan dengan jelas, agar batas waktu pemenjaraannya bisa diketahui, dan tidak *majhûl* (tidak diketahui). Selain itu agar hukuman tersebut bersifat pasti dan tidak simpang siur. Itu sebabnya qahi harus menetapkan batas masa pemenjaraan dengan batas waktu tertentu, seperti 1 tahun, 1 bulan, atau hingga suatu perkara yang diketahui berlangsung. Misalnya, sampai berakhir Ramađan, atau sampai hari raya Idul Fitri dan lainnya.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 238.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 239-240.

Ada beberapa kondisi, dimana seorang qadi tidak boleh menahan seseorang, yaitu:

- a. Dalam kasus tuduhan: Qadi tidak boleh menahan seseorang dalam kasus tuduhan (dengan masa tahanan), sampai ia mampu menghadirkan bukti. Sebab batas waktu semacam itu tidak jelas. Dengan demikian, batas waktu tersebut harus dibatasi sampai ia bisa mengumpulkan bukti-bukti. Sedangkan batas waktunya ditetapkan sekedar waktu yang dibutuhkan sampai pembuktiannya jelas dan diketahui. Bukan ditetapkan berdasarkan anggapan dan perkiraan.
- b. Seseorang qadi tidak boleh memenjarakan seseorang dengan masa hukuman sampai ia bertaubat, atau sampai ia mati. Sebab, hukuman semacam ini adalah hukuman yang *majhûl* (tidak jelas). Karena tidak bisa diketahui kapan ia bertaubat dan kapan ia mati. Adapun dalil dalam Alquran yang menyatakan bahwa Allah 1 membatasi pemenjaraan dengan kematian, seperti dalam firman-Nya:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥

[Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya].¹²¹

Maka, ayat di atas telah dihapus dengan ayat:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

[Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera].¹²²

¹²¹ Q.S. an-Nisa'/4: 15.

¹²² Q.S. an-Nur/24: 2.

Oleh karena itu, ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk kasus ini. Selain itu, larangan suami terhadap istrinya untuk keluar dari rumahnya tidak di anggap sebagai penahanan (*al-habs* atau pemenjaraan) secara syar'i. seorang suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah kapanpun yang ia kehendaki. Hal semacam ini tidak dianggap sebagai pemenjaraan bagi sang istri. Alasannya, jika hal ini dianggap sebagai pemenjaraan, tentu ha itu akan mendapatkan sanksi hukum. Karena, pemberian sanksi kepada manusia (*ta'zir*) adalah hak khusus penguasa. Siapapun selain penguasa tidak memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi. Ini disebabkan karena, tatkala Allah memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya, Allah 1 telah menjelaskan tahapan-tahapannya, mulai dari peringatan (nasihat), mendiamkannya, sampai membolehkan untuk memukulnya dengan syarat tidak sampai menyakiti. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah 1:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

[Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar].¹²³

Adapun pemenjaraan bukan termasuk memberikan Pendidikan atau pengajaran terhadap istri. Itu sebabnya seorang suami tidak boleh memenjarakan istrinya.¹²⁴

E. Asimilasi dan Integrasi Lembaga Pemasarakatan

Asimilasi narapidana merupakan sebuah proses pembinaan narapidana dengan cara mencampurbaurkan mereka ke dalam masyarakat agar kemudian diterima kembali oleh masyarakat.¹²⁵ Sedangkan Hak integrasi adalah pengeluaran

¹²³ Q.S. an-Nisa'/4: 34.

¹²⁴ Ramadhan, Sistem sanksi., h. 241-242.

¹²⁵ Lihat: *PP tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*, PP No. 31 Tahun 1999.

dan pembebasan narapidana yang memenuhi syarat pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi diperuntukkan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana golongan sangat berat seperti tindak pidana teroris, pelaku tindak pidana narkoba, prekursor, psikotropika, korupsi, kejahatan yang dapat mengancam ketentraman negara dan pelanggaran HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Asimilasi juga disebut dengan istilah “pembinaan secara *intramural*¹²⁶ yang dilakukan di LAPAS”, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi disebut juga dengan istilah “pembinaan secara *ekstemural*¹²⁷ yang dilakukan oleh BAPAS”, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia”, maka metode yang digunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, dua di antaranya adalah tahap Asimilasi dan Integrasi, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana berikut ini:¹²⁸

a. Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal prihal dirinya, termasuk sebab-sebab kenapa ia melakukan tindak kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang Pendidikan dan sebagainya.

b. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

¹²⁶ Secara intramural (di dalam LAPAS)

¹²⁷ Secara ekstemural (di luar LAPAS)

¹²⁸ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana.*, h. 99-101

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang lebih 1/3 dari masa pidana (hukuman) sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung Lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah sampai pada tahap ini dapat dipindahkan dari Lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberikan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Bersamaan dengan ini juga pula dipupuk rasa harga diri, tatakrma, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekwensinya lebih diperbanyak lagi, misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan Bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar 1/2 dari masa pidana (hukuman) yang sebenarnya.¹²⁹

c. Tahap Asimiasi dalam Artian Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana yang sebenarnya, menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas, dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar, yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan

¹²⁹ *Ibid.*, h. 99

petugas Lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah turun menjadi minimum, sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai 2/3 nya.

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan, dikenall dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta masa pidana yang sebenarnya teah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat. Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas, sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup kembali dengan masyarakat.

Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUHP.

Pemberian lepas bersyarat dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administrasi, di samping beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut:¹³⁰

- a) Salinan dari surat-surat putusan hakim;
- b) Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan perkara itu;
- c) Keterangan asli dari jaksa, tentang apa masih mempunyai perkara lain dan jalannya pelanggaran;
- d) Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan/atau kemampuan berupa dari yang sanggup menerimanya;
- e) Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya;
- f) Keterangan asli dari kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya;
- g) Keterangan asli dari pamogpraja tentang riwayat hidupnya;

¹³⁰ Ibid., h. 100-101.

- h) Keterangan asli dari Direktur/Kepala Penjara tentang riwayat hidupnya, dan mengirim/mengisi risalah pemsyarakatan;
- i) Daftar huruf “F”;
- j) Daftar perobahan;
- k) Keterangan kesehatan;
- l) Keterangan asli, tidak keberatan dari jawatan imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan warga negara Indonesia;
- m) Surat keterangan bebas G.30.S/PKI.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa lepas atau bebas bersyarat bagi narapidana yang telah dilaksanakan selama ini tetap memperhatikan syarat yang tercantum dalam Pasal 15 KUHP, juga didasarkan kepada Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemsyarakatan No. K.P.10.15/3/1, tanggal 8 Februari 1965, dan Keputusan Dewan Pembina Pemsyarakatan. Ketentuan ini adalah era sebelum Undang-undang Pemsyarakatan diundangkan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, maka semua ketentuan yang menyangkut pemsyarakatan narapidana mengacu kepada undang-undang tersebut.

F. Tinjauan Tentang Covid-19

1. Sejarah Coronavirus

Jika menelusuri sejarah, maka akan didapati bahwa coronavirus memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada sekitar tahun 1960-an dua orang ilmuwan yang bernama David Tyrrel dan Bynoe melakukan sebuah penelitian, dan menemukan virus ini di dalam tubuh manusia. Kemudian mereka mengajak beberapa ahli virologi di Inggris untuk meneliti virus yang ditemukan di tubuh manusia dan sejumlah hewan. Bahkan beberapa virus ditemukan ternyata menular dari hewan ke manusia. Yang kemudian virus ini disebut sebagai virus zoonotik. Nama corona sendiri berasal dari bahasa Yunani “*korone*” dan bahasa latin “*corona*” yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya. Hal ini dikarenakan coronavirus mempunyai bentuk seperti sebuah mahkota

Berdasarkan penelitian ilmuwan yang lain, virus corona pada manusia dapat menyebabkan pneumonia pada bayi dan anak. Selain itu, virus juga dapat memicu asma pada orang dewasa dan anak-anak. Bahkan, dapat menyebabkan infeksi

saluran pernapasan parah jika terkena orang lanjut usia. Beberapa virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan parah yang pernah menjadi epidemi dan pandemi adalah SARS, MERS dan terakhir Covid-19 yang saat ini masih melanda dunia.

Sebelum Covid-19 dinobatkan sebagai pandemi global oleh WHO, pernah terjadi juga epidemi SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) yang muncul pada November 2002. Virus ini diketahui pertama kali berasal dari hewan luwak. Kemudian menyebar sampai ke Hongkong, Vietnam, Singapura, Malaysia, Indonesia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi ini kemudian berakhir pada pertengahan tahun 2003 dan telah menjangkiti 8 ribu orang lebih dan sebanyak 774 orang meninggal dunia.¹³¹

Sementara itu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) muncul pada tahun 2012. Sesuai namanya, virus ini ditemukan dan berasal dari negara-negara bagian timur tengah, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Yaman. Virus ini diduga kuat berasal dari hewan unta. Virus inipun kemudian menyebar luas sampai ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Setidaknya 22 orang meninggal dunia dari 44 kasus yang ditemukan di Arab Saudi.

Barulah kemudian muncul coronavirus varian baru yang disebut Covid-19. Virus ini pertama kali ditemukan pada Desember tahun 2019 di kota Wuhan China. Setelah dilakukan investigasi, awal mula kemunculannya diduga kuat berasal dari hewan kelelawar. Berbeda dengan dua kerabatnya di atas, Covid-19 memiliki tingkat kecepatan yang sangat tinggi dalam menginfeksi korbannya, sehingga dalam kurun waktu yang cukup singkat Covid-19 telah menyebar keseluruh penjuru dunia, sampai pada akhirnya wabah ini ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) organisasi kesehatan dunia sebagai pandemic global.

132

¹³¹ Anies, Covid-19: *Seluk Beluk Coronavirus Yang Wajib Dibaca, Tinjauan dari Aspek Kesehatan Masyarakat*, (Jokjakarta: Arruz Media, 2021), h. 1-2

¹³² Simarmata, *et.al.*, *Covid-19: Seribu*, h. 1

2. Covid-19

COVID-19 merupakan akronim dari corona virus disease. Angka 19 menunjukkan tahun ditemukannya, yaitu 2019. Sebelum nama Covid resmi diberlakukan, nama sementara yang digunakan adalah 2019-nCov. Angka 2019 merujuk tahun, huruf n merujuk pada novel yang berarti *new*, dan *Cov* merujuk pada coronavirus. Nama ini diberikan oleh *Centers for Disease Control and Prevention*, Amerika Serikat. Sementara itu, otoritas kesehatan China memberikan nama *Novel Coronavirus Pneumonia* (NCP).

Untuk memudahkan penyebutan di seluruh dunia, WHO kemudian mengumumkan nama COVID-19 untuk menyebut penyakit ini. Alasan penggunaan nama ini adalah untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan, dan/atau sekelompok orang. Keputusan ini diambil sesuai rekomendasi Komite Internasional tentang Taksonom Virus (*International Committee on Taxonomy of Viruses*, ICTV) untuk menghindari stigmatisasi.

COVID-19 ini disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov-2. Disebut virus SARS-Cov-2 karena merupakan varian dari virus SARS-Cov yang menyebabkan SARS. Ya, secara garis besar, virus SARS-Cov-2 merupakan bagian dari keluarga virus corona yang menyebabkan SARS dan MERS. Meskipun demikian, para peneliti mengatakan bahwa virus corona yang menyebabkan COVID-19 mempunyai karakter yang berbeda dengan virus pada SARS dan MERS. Hal ini tampak pada kecepatan penyebarannya. Pada dasarnya, COVID-19 dan SARS sama-sama mudah menyebar dari manusia ke manusia dibandingkan dengan MERS. Namun, dibanding dengan SARS, COVID-19 memegang rekor tertinggi untuk kecepatan penyebarannya.

Gambar 2.1.

Penampakan Virus Corona dilihat di mikroskop



Menurut para peneliti, hal itu karena COVID-19 memiliki sekitar 10-20 lipat afinitas yang, lebih tinggi pada zat ACE2 dibanding pada SARS. Afinitas Malah kecenderungan suatu unsur untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur atau senyawa lain. Sementara, ACE2 (*angiotensin-converting enzyme*) adalah reseptor sel inang di tubuh manusia yang menjadi tempat hidup kedua virus ini. Selain itu, ada dugaan bahwa COVID-19 tidak memiliki ikatan besar dengan tiga antibodi dalam tubuh manusia yang sebelumnya berperan saat SARS menyerang seseorang.

Meski belum dapat dipastikan berapa lama virus penyebab COVID-19 bertahan di atas permukaan, perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis coronavirus lainnya. Lamanya coronavirus bertahan mungkin dipengaruhi kondisi-kondisi yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau kelembapan lingkungan). Penelitian Doremalen menunjukkan bahwa SARS-Cov-2 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus. Seperti virus, corona lai SARS-Cov-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Virug ini efektif dapat dinonaktifkan dengan pelanit lemak (*lipid solvents*) seperti eter, etanol 75%, etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam *peroksiasetat*, dan *khloroform* tkecuali *khlorheksidin*).¹³³

3. Cara Penyebaran

Sebenarnya, virus corona jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, COVID-19 menjadi bukti nyata jika virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini

¹³³ Anies, Covid-19: Seluk Beluk., h. 3-5.

penularannya bisa dari manusia ke manusia. Secara umum, kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain sebagai berikut.

- 1) Percikan air liur (*droplet*) orang yang terinfeksi (batuk dan bersin).
- 2) Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi.
- 3) Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur orang yang terinfeksi.
- 4) Tinja atau feses (jarang terjadi).¹³⁴

4. Pencegahan Covid-19

Adanya peningkatan kasus COVID-19 di seluruh dunia dan belum bisa diedarkannya vaksin, memaksa setiap orang untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Beberapa negara mengambil keputusan untuk melakukan *lockdown* terhadap kota dengan infeksi terparah agar penyebaran virus dapat ditekan. Hal ini seperti yang diterapkan di Wuhan, China dan beberapa kota di Italia. Beberapa negara lain memilih untuk tidak *lockdown*, tetapi menerapkan secara ketat *physical distancing* dan penggunaan masker. Sementara itu, Korea Selatan memilih untuk melakukan tes masif ke warga yang berisiko dan pelacakan yang detail daripada kebijakan *lockdown*.

Namun demikian, apa pun yang menjadi keputusan pemerintah setempat, setiap warga harus turut berperan serta untuk mengendalikan penyebaran virus. Hal ini karena kesadaran dan peran serta warga justru merupakan kunci dari keberhasilan dalam mencegah penyebaran virus ini. Berikut adalah beberapa anjuran sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang menurut WHO. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah virus ini, di antaranya yaitu:¹³⁵

- 1) Mencuci tangan;
- 2) Menjaga jarak;
- 3) Menghindari tempat-tempat keramaian;
- 4) Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut;

¹³⁴ Ibid., h. 14.

¹³⁵ Ibid., h. 46-52.

- 5) Ikuti respiratory hygiene,¹³⁶
- 6) Tetap tinggal di rumah dan isolasi mandiri;
- 7) Memakai masker;
- 8) Terus mengikuti informasi valid.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹³⁶ Respiratory hygiene mempunyai arti menutupi mulut dan hidung Anda dengan siku atau jaringan yang tertekuk saat Anda batuk atau bersin. Kemudian, segera buang tisu bekas dan cuci tangan Anda. Hal ini karena tetesan dapat menyebarkan virus. Dengan mengikuti respiratory hygiene, Anda melindungi orang-orang di sekitar Anda dari virus seperti flu dan COVID-19.